



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
PUBLIC SAFETY CENTER 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, serta untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat terpadu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu *Public Safety Center 119*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
5. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU *PUBLIC SAFETY CENTER 119*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/ pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan;

7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme Pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat;
8. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *call center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan;
9. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia ;
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
11. UPTD Puskesmas adalah suatu Organisasi Kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
12. Algoritma gawat darurat adalah urutan atau langkah langka untuk penghitungan atau menyelesaikan masalah gawat darurat;
13. Triase adalah usaha pemilahan korban sebelum ditangani, berdasarkan kegawatdaruratan trauma atau penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada
14. Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindak pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC yang harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien Gawat Darurat;
15. Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan

gawat darurat dan dilakukan melalui sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi;

16. Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 2

(SPGDT) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*Respon Time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian dan kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan gawat darurat;
 - c. sistem transportasi gawat darurat;
- (2) " Sistem Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana pada dimaksud pada ayat 1 harus saling terintegrasi satu sama lain"

Pasal 5

- (1) Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk Public Safety Center (PSC).
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT meliputi seluruh

Puskesmas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan seluruh Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Bagian Kedua

Sistem Komunikas Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat dikelola oleh Pusat Komando Nasional (*National Command Center*)
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Public Safety Center (PSC) sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus
- (3) PSC dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah
- (4) PSC merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center 119*.

Pasal 9

PSC mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase;
- b. pemadu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PSC memiliki tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional

- (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
 - c. memberikan layanan ambulance;
 - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Lokasi PSC ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (2) PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan
- (3) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator call center; dan
 - d. tenaga lain.

Pasal 12

Tugas ketenagaan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), yaitu :

- a. koordinator
 - 1. Menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
 - 2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan;
- b. tenaga kesehatan
 - 1. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan;
 - 2. Tenaga kesehatan memiliki tugas memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban dan mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan
- c. operator call center merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan dan bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan. Operator Call Center mempunyai tugas:
 - 1. Menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
 - 2. Mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - 3. Menginput di sistem aplikasi call center 119 untuk panggilan darurat.
- d. tenaga lain merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

Bagian Ketiga
Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat
Pasal 13

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari :

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan
- (2) fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.

Bagian Ke Empat
Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 15

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh Public Safety Center (PSC) dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Sistem transportasi gawat darurat menggunakan ambulance gawat darurat dan ambulance yang tersedia di UPTD Puskesmas
- (3) Standar dan pelayanan ambulance gawat darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan SPGDT Pemerintah Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melaksanakan kebijakan/program SPGDT di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. membentuk PSC;
- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain didalam provinsi;
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan SPGDT;

- g. melakukan pendapataan penyelenggaraan SPGDT tingkat kabupaten.

BAB IV

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kewenangannya
- (2) Sumber pendanaan dapat bersumber dari anggaran pendanaan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Penutup

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 4 . . . 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR:

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 7 . . . 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT
DARURAT TERPADU *PUBLIC SERVICE
CENTRE 119*

PEMBENTUKAN TIMPENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
PUBLIC SERVICE CENTRE 119

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- Bendahara : Keuangan Dinas Kesehatan
- Koordinator : Kepegawaian Dinas Kesehatan
- Anggota :
1. Bidang Sumber Dayadan Pelayanan Kesehatan
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan (ALKES) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Seksi Promosi Kesehatan (PROMKES) dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Seksi P2PM (Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular)
 - Seksi P2PTM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT
 DARURAT TERPADU *PUBLIC SERVICE*
CENTRE 119

Penentuan Resusitasi/ Gawat Darurat (Level I dan II) dan Urgency / Non
 Urgency (Level III B, IV, V)
 Menerima Telpon



Keluhan Utama ?
 (Subjektif : Keluhan yang paling menngganggu pasien
 Objektif : keluhan yang paling berbahaya menurut agen pe – triase)

Resusitasi / Gawat Darurat	Urgency / Non Urgency	
	Level III A	Level III B,IV,V
Gangguan Airway dan Breathing • Henti Nafas/sesak berat> tidak bisa bicara, kebiruan	Sulit Transportasi	
Gangguan Circulation • Henti Jantung ... > nadi karotis sulit teraba • Syok> tangan dan kaki dingin, tidak keluar kencing • Nyeri dada curiga jantung> nyeri dada menjalar ke lengan kiri/dagu/tulang belikat, berdebar, keringat dingin • Stroke ...> kelemahan anggota gerak, bicara rero (tidak bisa mengucapkan “tentara lari lari”) • Diabetes ...> hipoglikemia (keringat dingin, pingsan, nadi lambat, hiperglikemia (sesak, nyeri ulu hati, kencing sedikit)	Sulit mobilisasi> tidak bisa buang air ke WC,sehari hari menggunakan pampers/pispot Warga ...> pemegang SKTM, BPJS PBI	
Gangguan Disability • Penurunan Kesadaran / tidak sadar> tidak bisa dibangunkan		

Lain – lain :

- Neonatus ...> bayi <40 hari dengan keluhan demam/ cenderung tidur, susah dibangunkan
- Kejang> kejang aktif / post kejang (bukan kejang demam sederhana)
- Patah tulang terbuka> tulang terlihat
- Perdarahan aktif saluran cerna ...> muntah darah
- Cedera kepala dengan penurunan kesadaran/tanda peningkatan tekanan intracranial (muntah menyembur, kejang, nyeri kepala hebat)
- Asthma Berat ...> sesak mengi dengan kebiruan
- Akut Abdomen ...> kolik (Nyeri perut seperti diremas hilang timbul, pasien cenderung meringkuk bila nyeri), peritonitis (perut keras, pasien cenderung terlentang tidak bisa bergerak bila nyeri)
- Nyeri akut hebat
- Luka Arteri ...> perdarahan pulsatil

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

HERI AMALINDO